



**P U T U S A N**

**No. 820 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD TEGUH WAHYUDI H W  
ALS TEGUH BIN LASIMAN DJOYO  
WIHARJO ;  
tempat lahir : Yogyakarta ;  
umur/tanggal lahir : 45 tahun / 01 Februari 1964 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : BTN, Pepabri Blok E.5 No. 1 Kelurahan  
Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya,  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena  
didakwa :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TEGUH WAHYUDI HW ALS TEGUH BIN  
LASIMAN DJOYO WIHARJO, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 sekitar  
jam 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari  
2009, bertempat di Kabin Ex Ray Bandara Sepinggian Kecamatan Sepinggian,  
Kodya Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa hak dan  
melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau  
menguasai Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa  
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2009 sekitar jam 09.30 WITA saksi  
FAISAL bin ALI bersama-sama Sdr. DAENG ABBAS bin SUDING (dalam  
berkas perkara tersendiri dari Tarakan menuju Jakarta, sesampai di Jakarta  
saksi FAISAL dan Sdr. DAENG ABBAS dijemput oleh Terdakwa dan  
langsung diantar ke hotel untuk istirahat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2009 kurang lebih jam 18.30 WITA Terdakwa datang ke hotel dan mengajak saksi FAISAL dengan Sdr. DAENG ABBAS ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam kepada Sdr. DAENG ABBAS sambil berkata titip buat Bapak Said di Nunukan dan Terdakwa menerangkan dalam bungkus tersebut berisi minyak tengkorak sambil mengatakan apabila terjadi apa-apa atau ditangkap Polisi Terdakwa yang bertanggung jawab, dan setelah itu saksi FAISAL bersama-sama Sdr. DAENG ABBAS pulang kembali ke hotel untuk persiapan pulang ke Balikpapan lewat Semarang-Surabaya ;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 jam 08.30 WITA saksi FAISAL bersama Sdr. DAENG ABBAS menuju Tarakan lewat Balikpapan untuk transit dan menginap di Balikpapan ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 WITA saksi FAISAL dan Sdr. DAENG ABBAS serta Sdr. ABDUL RAHMAN ke Sepinggian Balikpapan untuk menuju Tarakan dan ketika jam 08.00 WITA akan cek in koper milik Sdr. DAENG ABBAS, petugas Ex Ray yaitu Sdr. RAHIMUN mencurigai isi yang ada dalam koper Sdr. DAENG ABBAS yaitu sebuah barang terbuat dari logam berbentuk menyerupai peluru dan temuan tersebut dilaporkan kepada atasannya yaitu saksi MUHYAR, SH, kemudian saksi MUHYAR, SH mengecek dan menanyakan kepada pemiliknya yaitu Sdr. DAENG ABBAS apa isinya, dan dijawab isinya minyak harum akan tetapi saksi MUHYAR tidak percaya begitu saja dan setelah dibuka ternyata barang tersebut menyerupai hiasan sebanyak 3 (tiga) buah ada logo ular kobra dengan logo tengkorak serta tulisan Turki ;
- Karena curiga kalau barang tersebut berbahaya kemudian saksi MUHYAR mengamankan barang dan pemiliknya kemudian melaporkan kepada petugas Polisi Bandara Sepinggian yaitu saksi Bripka SUGYANTO anggota Reskrim Polsek KPPP Bandara yang kemudian bersama-sama saksi MUHYAR, SH mengecek barang temuan tersebut di ruang keberangkatan, dan ketika saksi SUGYANTO memeriksa dengan cara mencium bahunya terasa menyengat maka untuk lebih mendalam penelitiannya, saksi SUGYANTO menelepon ke Polda Kaltim bagian Narkoba yaitu saksi ALMAS R. ARRASULI dkk dan ketika datang saksi ALMAS langsung menemui Sdr. DAENG ABBAS dan barang berupa besi kuningan seperti peluru berlogo tengkorak dan ular kobra sebanyak 16 (enam belas) buah

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya saksi amankan dan dibawa ke Dit Narkoba Polda Kaltim untuk diperiksa.

- Bahwa hasil pemeriksaan Lab. Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No.LAB: 0921/KNF/2009 tanggal 5 Februari 2009 disimpulkan bahwa padatan hitam dari dalam kuningan bergambar ular dan tengkorak dengan berat bersih 3,282 gram milik Sdr. DAENG ABBAS didapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Cannabinol derivat yang merupakan bahan aktif ganja golongan I Nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 20 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TEGUH WAHYUDI HW ALS TEGUH BIN LASIMAN DOJYO WIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD TEGUH WAHYUDI HW ALS TEGUH BIN LASIMAN DOJYO WIHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, Denda Rp.5.000.000,- Sub. 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 16 (enam belas) buah kuningan yang bergambar 3 (tiga) tengkorak dan ular cobra bertuliskan Turki yang berisi narkotika jenis Tetrahydrocannabinol ;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.212/Pid.B/2009/PN.BPP. tanggal 09 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TEGUH WAHYUDI HW Alias TEGUH Bin LASIMAN DOJYO WIHARJO tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa MUHAMMAD TEGUH WAHYUDI HW Alias TEGUH Bin LASIMAN DJOYO WIHARJO AIL oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa MUHAMMAD TEGUH WAHYUDI HW Alias TEGUH Bin LASIMAN DJOYO WIHARJO AIL tersebut dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 16 (enam belas) buah kuningan yang bergambar 3 (tiga) tengkorak dan ular cobra bertuliskan Turki.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.212/Pid.B/2009/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas "melepaskan Terdakwa MUHAMMAD TEGUH WAHYUDI ALS TEGUH BIN LASIMAN DJOYO WIHARJO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum" dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2010



mempertimbangkan bahwa unsur "membawa narkoba" tidak terbukti karena barang yang dibawa ternyata bukanlah ganja atau barang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IMAM MUKTI, S.Si Apt dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dihadirkan dalam persidangan, yang menyatakan bahwa hasil Laboratorium Forensik Surabaya lebih terperinci dengan mencantumkan unsur/kandungan yang terdapat dalam barang bukti tersebut .
- Bahwa analisa yang dilakukan tidak mengacu pada prosentase kandungan bahan yang terdapat dalam barang bukti tersebut melainkan mengacu pada bahan tersebut positif/negatif mengandung bahan narkoba .
- Bahwa hasil Labfor Bereskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab. 0921/KNF/2009 tanggal 5 Februari 2009 disimpulkan bahwa padatan hitam dalam kuningan bergambar ular dan tengkorak dengan berat bersih 3,282 gram milik MUHAMMAD TEGUH WAHYUDI als TEGUH Bin LASIMAN DJOYO WIHARJO didapatkan adanya kandungan narkoba dengan bahan aktif Cannabinol Derivat yang merupakan bahan aktif ganja (sejalan dengan keterangan ahli IMAM MUKTIS. Si. Apt)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti yang diajukan benar mengandung narkoba, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, dimana seharusnya putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut tidak berbunyi : "MELEPASKAN DARI TUNTUTAN HUKUM MELAINKAN MENJATUHKAN PEMIDANAAN". Oleh karena itu putusan tersebut bukan merupakan Bebas Murni, sehingga memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi sebagaimana Pasal 244 KUHAP.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- a. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I, yaitu bahwa menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana karena barang yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD TEGUH WAHYUDI als TEGUH Bin LASIMAN DJOYO WIHARJO merupakan barang biasa ditransaksikan di pasar bebas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hasil Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab.0921/KNF/2009 tanggal 5 Februari 2009 disimpulkan bahwa padatan hitam dalam kuningan bergambar ular dan tengkorak dengan berat bersih 3,282 gram milik MUHAMMAD TEGUH WAHYUDI als TEGUH Bin LASIMAN DOJYO WIHARJO didapatkan adanya kandungan narkotika dengan bahan aktif Cannabinol Derivat yang merupakan bahan aktif ganja.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti sudah benar dan tepat serta tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa barang yang biasa ditransaksikan di pasaran bebas dan dilindungi pula oleh SKJ yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Sektor Cikampek No.Pol SKJ/12/II/2009/Sektor tanggal 06 Februari 2009 ditambah dengan hasil sampel yang dikeluarkan oleh BPOM Samarinda : Laporan Pengujian No. PO.07.01.10310092.LP tanggal 30 Juni 2009, berkesimpulan bahwa contoh yang diuji tidak mengandung ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

Nip. 040044338

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)